



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412  
Sekayu 30711 [website: www.kadisDIKBUD@muba.go.id](http://www.kadisDIKBUD@muba.go.id)



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 421.9 /6245 / DIKBUD /PNFI/ 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Membaca** : a. Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain AGUNG JAYA Nomor : 421.9 / 07 / KB.AJ / VIII / 2015 Tanggal 19 Agustus 2015
- b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lalan Nomor : 421.9/229 /UPTD LL / VIII / 2015. Tanggal 19 Agustus 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana operasional kelompok bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa agar penyelenggaraan operasional kelompok bermain berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga kelompok bermain waajib memiliki izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
- c. Bahwa izin penyelenggaraan operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksudkan pada point “ b ” perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah RI No 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas DIKBUD Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, tentang Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain ( KB ) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.

**Nama** : **KELOMPOK BERMAIN AGUNG JAYA**  
**Nomor Induk** : **2010**  
**Alamat** : **Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten  
Musi Banyuasin**

- Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan operasional ini, Pengelola Kelompok Bermain bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Kelompok Bermain tersebut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan–ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain tersebut berlaku untuk 1 ( Satu )Tahun dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SEKAYU**  
**PADA TANGGAL : 1 September 2015**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

